

CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 1, March 2020

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia

Deslaz Rannu Handicha

Faculty of Law, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Corresponding author: deslazrannuh@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/01/2020
- Accepted: 12/02/2020
- Published: 10/03/2020

How to cite:

Handicha, R.D., (2020), *Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia*, *Cakrawala Hukum*, 21 (2), 30-37

ABSTRACT

Virtual cryptocurrency is a digital currency that can be used to do transactions, all the transactions are carried out in cyberspace, but there are negative impacts, including crime uses virtual cryptocurrency, which creates widespread anxiety in society. On the other hand, the virtual cryptocurrency has no clear regulation in Indonesia. Based on this matter, it is necessary to conduct legal research regarding the description of virtual cryptocurrency in fact in Indonesia.

The study conducted a qualitative study method with the normative empirical approach with descriptive analytical research specifications. The collected data is analyzed descriptively in the form of a description that is arranged systematically.

According to the research and the discussion then it can be concluded that in practice it uses a virtual cryptocurrency not only for good and right things, but there are those who use it in a way that against the law, to ensnare the perpetrators of virtual cryptocurrency by expanding the Law with the Criminal Code.

Keyword: *Virtual Cryptocurrency, Formulation Policy, Cybercrime, Cyber Space*

Abstrak. Virtual cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, segala transaksinya dilakukan di dunia maya (cyber space) tetapi terdapat dampak negatif, diantaranya muncul kejahatan yang menggunakan virtual cryptocurrency, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Disisi lain virtual cryptocurrency belum ada pengaturan pidananya secara jelas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian hukum mengenai deskripsi virtual cryptocurrency pada faktanya di Indonesia,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara normatif empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

Berdasarkan hal penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya transaksi menggunakan virtual cryptocurrency tidak hanya untuk hal baik dan benar tetapi ada yang menggunakan dengan cara melawan hukum, untuk menjerat pelaku virtual cryptocurrency dengan cara perluasan UU dengan KUHP dan UU diluar KUHP.

Kata Kunci: *Virtual Cryptocurrency, Kebijakan Formulasi, Cybercrime, Cyber Space*

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi semakin canggih dengan adanya jaringan internet, salah satunya bidang perekonomian dengan munculnya *virtual cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Segala transaksinya dilakukan di dunia maya (*cyber space*) yang tidak dibatasi oleh jarak. *Virtual cryptocurrency* memiliki sistem transaksi tersendiri, yaitu sistem *peer to peer* (orang ke orang) yang mana transaksi hanya diketahui oleh masing masing pihaknya saja tanpa mengetahui siapa pihak membeli atau pihak yang menjual serta *virtual cryptocurrency* ini beroperasi secara independent tanpa ada campur tangan bank sentral sehingga tidak perlu membayar jasa pihak ketiga Hal tersebut membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan *virtual cryptocurrency*, dapat dikatakan perkembangan teknologi ini berdampak positif dalam bidang perekonomian, akan tetapi pada praktiknya terdapat ada oknum-oknum yang beritikad tidak baik guna untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Virtual cryptocurrency sampai saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana yang menggunakan *virtual cryptocurrency*, sedangkan indonesia menganut asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP yang didalamnya terdapat makna tidak ada tindak pidana jika belum ada Undang-Undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu. Hal inilah yang menjadi dilemma dalam menindak kejahatan yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* secara positif di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kebijakan kriminal pada tahap formulasi dalam menanggulangi tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency*. hal ini tentunya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul: **Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia.**

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana deskripsi *virtual cryptocurrency* dalam praktek di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan kriminal pada tahap formulasi dalam menanggulangi tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* di Indonesia?
- c. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi mengenai *virtual cryptocurrency* dalam praktiknya di Indonesia, bagaimana kebijakan kriminal pada tahap formulasi dalam menanggulangi tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* dan mengetahui bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana *virtual cryptocurrency* di Indonesia.

4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memiliki kegunaan yaitu sebagai upaya untuk memperdalam dan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta sebagai salah satu bahan kajian referensi ilmu hukum, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Berdasarkan yang dibahas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan praktis, yaitu:

- 1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan gagasan kepada pihak yang berkepentingan dalam kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* di Indonesia.

- 2) Sebagai salah satu sumber referensi bagi pihak lain seperti dosen atau mahasiswa yang tertarik dengan materi ini atau sedang merencanakan atau melakukan penelitian yang sejenis.

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Normatif-Empiris;
2. Metode Pendekatan : Kualitatif;
3. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis;
4. Sumber Data : Data Prime dan Data Sekunder;
5. Lokasi Penelitian : Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;
6. Metode Pengumpulan Data : Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan
7. Metode Analisis Data : Kualitatif;

3. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Virtual Cryptocurrency Dalam Praktik.

Virtual cryptocurrency adalah uang elektronik atau mata uang virtual. *Cryptocurrency* bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan bukan pula mata uang dari sebuah Negara melainkan algoritma matematika secara virtual.¹ *Cryptocurrency* memiliki banyak macam jenis antara lain seperti pada gambar 1:²



Cryptocurrency ini sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun dan menggunakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka masyarakat dunia dengan sistem yang kuat yang tidak bisa di hack yaitu blockcain.³ Hal tersebut menimbulkan ketertarikan masyarakat dunia akan prospek penggunaan *cryptocurrency* dimasa mendatang, sehingga banyak yang melakukan transaksi perdagangan bitcoin untuk kepentingan investasi maupun kepentingan.


Cryptocurrency tentunya dalam melakukan transaksi *cryptocurrency* ini tidak seperti transaksi-transaksi umumnya. Sebelum melakukan transaksi *bitcoin*, langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat *Wallet* (Dompet) *Bitcoin*. *Wallet* (dompet) sama seperti bank pribadi atau seperti dompet-dompet pada umumnya namun *Wallet* (dompet) *bitcoin* ini merupakan sebuah wadah berwujud virtual yang digunakan untuk menyimpan *bitcoin*. Terdapat dua jenis tipe *wallet* yang dapat digunakan dan setiap *wallet* memiliki sistem keamanan yang berbeda beda. Pertama yaitu berupa *local-copy* (diinstal di komputer) dan kedua secara online yaitu dengan menggunakan jasa website penyedia *E-wallet*.

¹ Hasil wawancara dengan Nidya Rahmamita sebagai Bussiness Development Manager PT Indodax Indonesia

² Gimana Enggak Cobak, 2017, *Jenis-Jenis Mata Uang Online "Cryptocurrency" ternama dengan Pengguna & Pasar Terbesar di Dunia*, <http://ilmupediakita.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-mata-uang-online.html> diakses pada 7 November 2018

³ Hasil wawancara dengan Nidya Rahmamita sebagai Bussiness Development Manager PT Indodax Indonesia

Setelah memiliki *wallet* Bitcoin atau *cryptocurrency* dapat melakukan transaksi seperti dalam gambar 2:4



Sebagaimana tertera dalam gambar 2 bahwa setelah memiliki dompet Bitcoin di komputer, ponsel atau di web, secara otomatis akan tercipta alamat Bitcoin pertama anda bisa membuat lebih banyak alamat lagi kapanpun Anda membutuhkan. Anda bisa memberikan alamat Bitcoin Anda kepada teman-teman Anda sehingga mereka bisa membayar anda ataupun sebaliknya. Sangat mirip dengan cara kerja email, kecuali bahwa alamat Bitcoin hanya bisa digunakan sekali. Sehingga setiap ingin melakukan transaksi harus membuat alamat baru. dalam perkembangannya transaksi bitcoin itu sendiri dan di Indonesia sekarang telah hadir marketplace indodax sehingga transaksi bitcoin atau *virtual cryptocurrency* sendiri lebih mudah. Adapun langkah langkah untuk memulainya :⁵

- Pertama buka alamat <https://indodax.co.id/>.
- Kemudian daftar, untuk mendaftar ke sistem *marketplace*, pilih *register*. Kemudian akan diminta mengisi formulir pendaftaran.
- Setelah selesai mengisi formulir pilih "Saya setuju dengan ketentuan dan persyaratan tersebut.
- Lanjut pendaftaran". Kemudian masuk lagi ke menu *login* kembali.
- Masukan *email* dan *password* sebagaimana yang sudah diisi pada formulir pendaftaran kemudian klik *login*. Setelah berhasil *login* maka akan masuk ke *marketplace*.
- Untuk melakukan beli tentunya harus melakukan deposito terlebih dahulu.
- Setelah itu dapat melakukan transaksi atau perdagangan bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya.

Transaksi bitcoin juga tidak hanya dimanfaatkan sebagai jual beli mata uang virtual saja, namun masih banyak manfaat lain dari bitcoin itu sendiri bila digunakan oleh pemiliknya untuk tujuan yang baik dan

⁴ Sumberbitcoin.id, Cara Kerja Bitcoin, <http://www.sumberbitcoin.id/2017/01/cara-kerja-bitcoin.html> diakses pada 7 November 2018

⁵ Hasil wawancara dengan Nidya Rahmaita sebagai Business Development Manager PT Indodax Indonesia

benar antara lain yaitu⁶ donasi, belanja online, pembayaran universitas, restoran dan masih banyak manfaat lainnya. Berdasarkan hal tersebut dilihat bahwa transaksi bitcoin atau *cryptocurrency* tidak ada permasalahan.

Walaupun dikatakan bahwa bitcoin keamanannya terjamin suatu sistem pasti mempunyai memiliki kekurangan. Sehingga pada faktanya dalam transaksi bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya, pemilik tidak selalu digunakan untuk tujuan yang baik dan benar, ada pelaku pelaku yang menggunakan bitcoin atau *cryptocurrency* dengan itikad tidak baik. Seperti halnya hacker menggunakan teknologi bitcoin untuk melakukan kejahatan yaitu *cybercrime*. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh hacker tingkat tinggi saja namun orang biasa pun bisa menggunakan bitcoin untuk melakukan kejahatan walaupun tidak berhubungan langsung dengan teknologi tetapi menggunakan teknologi bitcoin sebagai sarana melakukan kejahatan yaitu *cyber-related crime*.

Berdasarkan tindak kejahatan yang terjadi menimbulkan pro-kontra antar masyarakat sehingga menimbulkan keresahan bahwa bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya merupakan tempat yang tepat untuk melakukan *cybercrime* atau *cyber related crime*. Adapun fakta didapat dari hasil wawancara dengan Dittipid Siber Bareskrim Polri bahwa terdapat tindakan kejahatan yang berkaitan dengan *cryptocurrency* seperti kejahatan *Internet, Fraud, Wannacrine*, pendanaan terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal.⁷ Namun di sisi lain *virtual cryptocurrency* ini sendiri masih belum memiliki peraturan hukum yang jelas, maka perlunya suatu kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency*.

2. Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan *Virtual Cryptocurrency*.

Kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana *virtual cryptocurrency* dengan hukum pidana termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dari *criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan tindak pidana tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime*.⁸ Kebijakan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan kejahatan/penegakan hukum pidana/politik hukum pidana mengenai masalah *virtual cryptocurrency* pada penulisan ini adalah terbatas pada aspek/tahap kebijakan formulatif bagaimana formulasi perumusan suatu delik yang dapat diterapkan. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian atas peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia serta melakukan perbandingan hukum dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada diluar negeri terkait pengaturan *virtual cryptocurrency*. Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana berkaitan dengan VC dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana berkaitan dengan *Virtual Cryptocurrency* di Indonesia.

1) Kriminalisasi Tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

KUHP sendiri dalam perumusan tindak pidana kebanyakan masih bersifat konvensional sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap perkembangan teknologi *virtual cryptocurrency* yang menimbulkan kejahatan baru yaitu kejahatan yang menggunakan sarana dan prasarana *virtual cryptocurrency* hal tersebut merupakan bagian *cybercrime*, karena segala kejahatan yang menggunakan sarana dan prasarana *virtual cryptocurrency* melalui dunia maya. Selain terbatas terhadap perkembangan teknologi, KUHP juga terbatas pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas legalitas, dimana tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Sedangkan,

⁶ Hasil wawancara dengan Nidya Rahmami sebagai Business Development Manager PT Indodax Indonesia

⁷ Hasil wawancara dengan Endo Priambodo S. Sos selaku Kepala Unit IV Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 90

tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* belum ada pengaturannya. Namun dengan perluasan Undang-Undang ketentuan KUHP dapat diterapkan dengan mendudukan para pelaku *virtual currency* lainnya sebagai subjek hukum siber. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP, tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrecy*.

2) *Virtual cryptocurrency* menurut Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kualifikasi delik yang diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut diatur dalam Pasal 52 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan *virtual cryptocurrency* pada pasal 30 hingga pasal 35. Beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE tersebut, maka itu tindak pidana *virtual cryptocurrency* merupakan bentuk-bentuk dari perbuatan yang tergolong dalam kejahatan *cybercrime*. Jika dikaitkan dengan pengertian *virtual cryptocurrency*, maka unsur kesamaannya adalah mengenai tindakan melawan hukumnya dari suatu perbuatan yang berhubungan dengan menggunakan teknologi.

b. Kebijakan *Virtual Cryptocurrency* di Jepang.

Jepang mengakui mata uang virtual secara hukum dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tetapi tidak sepenuhnya atau “bebas terbatas”. Karena kedudukan bitcoin tidak sama dengan mata uang legal (*legal tender*). Pada mata uang yang sah penerima pembayaran tidak boleh menolak uang yang dibayarkan, akan tetapi berbeda dengan mata uang virtual dimana penerima pembayaran berhak menolak pembayaran apabila menggunakan uang virtual. Oleh sebab itu, persetujuan pembayaran antara penerima dan pemberi menjadi keharusan pada suatu transaksi mata uang virtual di Jepang. Ketangguhan regulasi *cryptocurrency* yang dikeluarkan Jepang tersebut diatur untuk memenuhi Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundry (AML).⁹ Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya¹⁰ serta mengatur agar risiko kejahatan *money laundry* dapat di atasi.

3. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana berkaitan dengan *Virtual Cryptocurrency* di Indonesia.

Pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* membutuhkan bantuan aparat penegak hukum yang tersedia. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency*. Kewenangan khusus dalam menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* yakni Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* yaitu Dittipid siber Bareskrim Polri.

Kepolisian khususnya Penyidik Direktorat Tindak Pidana siber Bareskrim Polri untuk mengungkap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* dibutuhkan ilmu dalam melakukan penyidikan kejahatan untuk membantu penyidik dalam melaksanakan tugasnya guna membuat terang tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut kepolisian harus memiliki pengetahuan yang luas untuk mengusut kejahatan yang ada, guna menegakkan hukum.

Berkaitan dengan kejahatan *virtual cryptocurrency* di Indonesia yang peraturan masih belum diatur secara jelas dan berbenturan dengan pasal 1 KUHP yang didalamnya terdapat makna tidak ada tindak pidana jika

⁹ Pette Rizo, *Japan Considers Regulating Bitcoin as Currency*, <https://www.coindesk.com/japan-considers-regulating-bitcoin-as-currency/> diakses pada 7 November 2018

¹⁰ Asep Rozali, 2011, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 24 No. 01 Februari 2011, hlm 304.

belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu. Hal inilah perlunya pengetahuan dalam menindak kejahatan yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* secara positif di Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, untuk menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana secara pribadi atau perorangan dan perbuatannya dan Undang-Undang ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan di dunia maya.

4. Penutup

1. Simpulan

Faktanya Faktanya dalam transaksi menggunakan *virtual cryptocurrency* , pemilik VC tidak selalu digunakan untuk tujuan yang baik dan benar, namun ada pelaku-pelaku yang menggunakan bitcoin atau *cryptocurrency* dengan itikad tidak baik yaitu menggunakan *virtual cryptocurrency* dengan cara melawan hukum, antara lain dengan cara *fraud*, menjual dan membeli barang illegal.

Kebijakan kriminal tahap formulasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Penggelapan dan Pasal 378 tentang Penipuan, Serta Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 29 sampai dengan pasal 35 sebagai perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dalam dunia maya (*cyber space*) sehingga tidak ada kekosongan hukum.

Proses Penegakan hukum terhadap tindak pidana *virtual cryptocurrency* Dittipid Siber Bareskrim Polri dapat menggunakan KUHP dan UU diluar KUHP dengan menggunakan dasar hukum UU ITE guna menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan *virtual cryptocurrency* dengan cara melawan hukum.

2. Saran

Seyogyanya pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih spesifik berkaitan dengan *virtual cryptocurrency* dan perlunya diperbaharui UU ITE agar mempermudah aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan khususnya berkaitan dengan tindak pidana *virtual cryptocurerncy* baik dari segi materil maupun formil.

Daftar Pustaka

Sumber Referensi

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono, 2002. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta.

Rozali, Asep, 2011, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costomer Principle) Dalam Praktik Perbankan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 24 No. 01 Februari 2011.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Sumber Internet

Gimana Enggak Cobak, 2017, *Jenis-Jenis Mata Uang Online "Cryptocurrency" ternama dengan Pengguna & Pasar Terbesar di Dunia*, <http://ilmupediakita.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-mata-uang-online.html> diakses pada 7 November 2018

Pette Rizo, Japan Considers Regulating Bitcoin as Currency, <https://www.coindesk.com/japan-considers-regulating-bitcoin-as-currency/> diakses pada 7 November 2018

Sumberbitcoin.id, *Cara Kerja Bitcoin*, <http://www.sumberbitcoin.id/2017/01/cara-kerja-bitcoin.html> diakses pada 7 November 2018